

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran penyidik Polri Polresta Padang dalam mencari alat bukti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari aspek dinamis dari status kepolisian itu sendiri. Peran penyidik Polri tergambar dari tindakan penyidik dalam proses penyidikan KDRT terkait dengan kasus tersebut berdasarkan pemeriksaan visum et repertum apabila terjadi kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. Apabila korban KDRT mengalami kekerasan psikis maka penyidik polri bertugas untuk melibatkan ahli psikiater forensik dimana keterangan ahli tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Kendala yang ditemukan penyidik Polri Polresta Padang dalam mencari alat bukti tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi apabila tindak KDRT dilakukan di luar lingkungan rumah. Kendalanya ialah untuk menentukan saksi yang melihat kejadian secara langsung dan menindaklanjuti dugaan penelentaraan rumah tangga yang dilakukan oleh suami apabila tidak memiliki penghasilan yang tetap atau bergantung kepada pekerjaan serabutan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik Polri Polresta Padang untuk mengatasi kendala dalam mencari alat bukti tindak pidana KDRT adalah upaya menumukan saksi petunjuk apabila kejadian kekerasan terjadi di luar rumah dan menggunakan metode pendekatan terhadap institusi tempat pihak suami bekerja untuk dugaan penelantaran keluarga, apabila pihak suami tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak ada institusi yang dapat dihubungi maka laporan/aduan tidak dapat diproses lebih lanjut.

## B. Saran

Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan penyidik Polri dapat meningkatkan peran sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segera menindaklanjuti laporan KDRT yang diterimasehingga dapat mempercepat proses penyelesaian kasus KDRT agar dapat menekan angka laporan KDRT di masyarakat.
2. Diharapkan penyidik Polri dapat lebih jeli dalam memecahkan kendala-kendala dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat meminimalisir hambatan.
3. Diharapkan penyidik Polri dapat meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi yang juga mendukung penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, baik instansi dari pemerintah maupun instansri yang bukan pemerintah.

